

ABSTRAK

Ditetapkannya Putusan MK Nomor 18 / XVII / 2019 sedikit banyak telah mengakibatkan adanya perubahan dalam praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia, dimana setelah berlakunya Putusan MK a quo disamakan dengan eksekusi jaminan fidusia jika debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan sebelumnya tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak mengenai keadaan yang dapat disebut sebagai cidera janji.

Metode yang diambil dalam penulisan hukum ini ialah yuridis empiris, karena penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang pasca lahirnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang didasarkan pada pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi saat memutus perkara yang tertuang dalam putusan.

Pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di KPKNL tidak mengalami perubahan yang signifikan karena sejatinya Mahkamah Konstitusi hanya menambahkan klausul dengan maksud penerima dan pemberi fidusia dapat memperjanjikan di awal mengenai keadaan cidera janji dan kerelaan pemberi fidusia menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan, dengan tujuan akhir berupa terciptanya keseimbangan kedudukan hukum bagi kedua belah pihak, baik pihak kreditur maupun pihak debitur.

Kata Kunci : Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, KPKNL